



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Identitas para pihak

PENGUGAT, umur 67 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Permata, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAILAWATI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum **RAILAWATI ABBAS & REKAN**, beralamat di Jl. Masjid, No 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, Indonesia. **HP 0852-6063-3447**, domisili elektronik pada email: Railawati.Bale@Gmail.com, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dahulu xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Posita gugatan

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 17 Maret 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda sebelum melakukan pernikahan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa selama \pm 8 (Delapan) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak menikah perilaku Tergugat kepada Penggugat sering melakukan kekerasan secara verbal (mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan) sehingga menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa selama menikah Penggugat mengalami tekanan psikis dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah;
8. Bahwa kondisi psikis Penggugat menjadi semakin terganggu akibat konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini di buktikan dari hasil pemeriksaan oleh Psikolog yang menangani Penggugat dengan Surat keterangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan Nomor surat : HPP/09/11/2024;

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim Pemeriksa Perkara Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT (ALM)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya damai dan mediasi

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Gugatan Penggugat

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 17 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Permata xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Surat keterangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan Nomor HPP/09/11/2024, tanggal 29 Desember 2024, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf.

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan ayah sambung saksi;

Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu, saksi tahu karena saksi pernah hidup bersama dengan keduanya;

-
Bahwa Penggugat mengalami tekanan batin atas sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan mengabaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat;

-
Bahwa tekanan batin yang dialami Penggugat tampak dari sikap Penggugat sehari-hari yang kurang bergairah dan pernah mengeluh kepada saksi mengenai sikap Tergugat;

-
Bahwa Tergugat juga suka mengungkit masa lalu dan menekan Penggugat dengan masa lalu tersebut sehingga Penggugat mengalami trauma dan tekanan batin;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak beberapa bulan lalu dan hingga sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

-
Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah ipar Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lama, saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat;

-
Bahwa Penggugat mengalami tekanan batin atas sikap Tergugat yang tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat dan mengabaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat juga suka mengucapkan kata-kata mengungkit masa lalu dan membuat Penggugat tertekan batin;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 5 bulan lalu dan hingga sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

3. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi Psikolog yang bertugas di UPTD PPA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

-
Bahwa Penggugat pernah datang ke saksi untuk memeriksa kondisi psikologis saksi;

-
Bahwa benar saksi mengeluarkan surat hasil psikologis sebagaimana surat pembuktian perkara ini;

-
Bahwa sejauh yang saksi lakukan pemeriksaan, ternyata Penggugat mengalami trauma dan tekanan psikologis atas perilaku yang dilakukan Tergugat dalam kesehariannya;

*Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str*



-
Bahwa bentuk tekanan batin itu membuat Penggugat tidak leluasa dan tidak ceria dalam menjalani kehidupannya sehari-hari;

-
Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang saksi lakukan, bahwa keadaan Penggugat memang diakibatkan oleh sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pertimbangan kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

*Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing

Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Unsur terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi unsur pisah 6 (enam) bulan dan atau penyebabnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Pemeriksa Perkara atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara sependapat dan mengambil alih hujjah Syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat

Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/022/XI/2017 Tanggal 17 Maret 2016) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Permata xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat tinggal dalam yurisdikda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Penggugat telah diperiksa oleh psikolog dan menunjukkan hasil psikologis Penggugat terganggu dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Keterangan saksi yang dikonstatir

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dengan mengungkit-ungkit masa lalu sehingga menyakiti batin Penggugat Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sejak 5 (lima) bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta hukum

*Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan bathin terhadap Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak 5 (lima) bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim Pemeriksa Perkara Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan: "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan*

Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, ternyata Penggugat dalam kasus *a quo* telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari psikologisnya dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 Jo SEMA 3 Tahun 2023, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebaare tweespalt*), selain itu telah terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, atas dasar tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal*

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim
Pemeriksa Perkara Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود
الله

*Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat
untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan
akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-
hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim
Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna
menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan
yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat
apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang
besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana
kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

*Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan
kemudharatan yang lebih ringan;*

Kaidah ini terdapat dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma
tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan dan
diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengetengahkan
dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi, sebagai berikut:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu.*

Pendapat ini terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah
diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua *mudharat* harus diambil *mudharat* yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam, yang menyatakan:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan", pendapat tersebut terdapat dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagai berikut
"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian", pendapat ini terdapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 dan telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali salah satu pihak Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini meskipun Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama 6 (enam) bulan, namun fakta hukum terbukti Tergugat melakukan kekerasan batin dalam rumah tangga terhadap Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, yang menyatakan sebagai berikut:

قَذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ وَاعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الشَّرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra).

Pernyataan tersebut terdapat padas kitab *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka (3), maka penyerahan salinan putusan tidak perlu lagi cantumkan dalam amar putusan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh

Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str, 06 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Pemeriksa Perkara,

ttd.

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

ttd.

SUKNA, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 97.500,00
4. PNBP panggilan pertama		Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 242.500,00
(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).		

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/MS.Str